



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

AHMAD KUSASI, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 21 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD., Tempat Tinggal Jl. Cempaka Sari IV No. 49 Rt. 50 Rw. 003 Kelurahan Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2018 dengan Register No. 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Narsi pada tanggal 18 Juni tahun 1988 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.A2/183/47/VI/1988;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang diberi nama RAHMADI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 20793 / IST / DISPENSASI / 2010;
3. Bahwa pada akta kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon orang tua laki-laki yang tertulis dan terbaca A.KUSASI, adapun yang sebenarnya AHMAD KUSASI sebagaimana identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Periohon yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula A.KUSASI menjadi AHMAD KUSASI ;
5. Bahwa dengan perbaikan nama dari A.KUSASI menjadi AHMAD KUSASI

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan mempermudah dan mempercepat segala urusan Administrasi Anak Pemohon, sehingga Akta Kelahiran No. 20793 / IST / DISPENSASI / 2010 perlu dilakukan perubahan:

5. Bahwa untuk proses perbaikan Nama Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran No. 20793 / IST / DISPENSASI / 2010 atas nama RAHMADI dari semula A. KUSASI menjadi AHMAD KUSASI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371032109650004 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama AKHMAD KUSASI (Pemohon) ;
2. Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371034908690013 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama NARSIH (Isteri Pemohon) ;
3. Bukti P-3. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. A2/18347/VI/1988 tanggal 18 Juni 1988 atas nama AHMAD KUSASI dan NARSI ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6371032291080330 tanggal 30 Desember 2014, Nama Kepala Keluarga AKHMAD KUSASI (Pemohon) ;

5. Bukti P-5. berupa fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 20793/IST/DISPENSASI/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama RAHMADI ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya menurut Peraturan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. ROHANIAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama AHMAD KUSASI isterinya bernama NARSI;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 1 (satu) orang dan diberi nama RAHMADI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAHMADI, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis A. KUSASI, yang sebenarnya AHMAD KUSASI ;
- Bahwa AHMAD KUSASI dan NARSI tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama RAHMADI tersebut ;

2. Saksi NORHAYATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bernama AHMAD KUSASI isterinya bernama NARSI;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut mempunyai anak 1 (satu) orang dan diberi nama RAHMADI ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAHMADI, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis A. KUSASI, yang sebenarnya AHMAD KUSASI ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD KUSASI dan NARSI tersebut adalah orang tua kandung dari anak yang bernama RAHMADI tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAHMADI tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis nama Pemohon A. KUSASI, yang sebenarnya AHMAD KUSASI ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon patut, sehingga dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, pasal 52 telah ditentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarmasin (vide bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RAHMADI, karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis nama Pemohon A. KUSASI, yang sebenarnya AHMAD KUSASI ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap, bahwa benar pada Akta Kelahiran Nomor 20793/IST/DISPENSASI/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama RAHMADI, yaitu tertulis nama Pemohon A. KUSASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, serta keterangan para saksi-saksi, bahwa Pemohon bernama AHMAD KUSASI dan isterinya bernama NARSI tersebut adalah memang orang tua kandung (ayah dan ibu) dari anak yang bernama RAHMADI ;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran No. 20793 / IST / DISPENSASI / 2010 atas nama RAHMADI dari semula A. KUSASI menjadi AHMAD KUSASI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan, pada hari RABU, tanggal 25 April 2017, oleh RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2018 Nomor 344/Pdt.P/2018/PN.Bjm, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. M A S R U N I

RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH.MH.

Biaya – biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.181.000,00

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)